



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan No. 56 Sidoarjo Kode Pos 61213
Telp. (031) 8941878 – 8963227 Faks : (031) 8926159
E-mail : bpkad@sidoarjokab.go.id website: bpkad.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188.4/26/438.6.2/2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN REWARD DAN PUNISHMENT
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, disiplin dan mengetahui tingkat kinerja pegawai secara periodik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Reward dan Punishment, dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Reward dan Punishment pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Penilaian dimaksud diktum pertama sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada Tanggal : 11 Mei 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh

CHUSNUL INAYAH, SE
NIP. 197203171996022001

CHUSNUL INAYAH, SE

Pembina Tingkat I

NIP.19720317 199602 2 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 188.4/26/438.6.2/2023
Tanggal : 11 Mei 2023
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Reward dan Punishment Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN REWARD DAN PUNISHMENT PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Berbagai kebijakan ditetapkan guna mewujudkan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan yang baik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik adalah cermin sebuah tata pemerintahan yang sehat. Hal tersebut dapat terwujud apabila adanya komitmen dari seluruh aparatur pemerintah mulai dari pimpinan sampai dengan petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Tolak ukur dari kualitas pelayanan publik salah satunya diupayakan melalui sikap dari para pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, sedapat mungkin para pegawai terus dimotivasi agar mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Bentuk motivasi itu sebenarnya dapat berupa beberapa hal, yang paling penting adanya “pengakuan dan apresiasi” bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan organisasi. Disamping itu, untuk pegawai negeri sipil juga perlu mendapatkan pembinaan sebagai bentuk “hukuman” pada saat mereka melakukan pelanggaran.

Penghargaan (Reward) dan hukuman (punishment) yang diberikan kepada pegawai juga sedapat mungkin memberikan stimulant dan berdampak pada kemajuan karier kepegawaian, kongkritnya reward maupun punishment harus dikorelasikan dengan capaian penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan, pada akhirnya peningkatan kinerja pegawai berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan adanya pemberian reward dan punishment kepada pegawai adalah :

1. Meningkatkan kinerja pegawai;
2. Stimulus bagi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik;
4. Memberikan efek jera bagi pegawai yang tidak mempunyai kinerja baik;

C. RUANG LINGKUP

Pemberian penghargaan diberikan secara periodik yaitu 3 (tiga) bulan sekali. Periode pemberian reward dan punishment adalah sebagai berikut :

- a). Periode I : Januari s.d Maret
- b). Periode II : April s.d Juni
- c). Periode III : Juli s.d September
- d). Periode IV : Oktober s.d Desember

D. KRITERIA PENILAIAN REWARD

1. Kriteria Penilaian

- a. SKP / laporan kinerja individu, merupakan rencana kerja dan capaian kinerja yang akan dicapai oleh seorang PNS, bobot penilaian kinerja adalah 60%, kriteria penilaian SKP sebagai berikut :

- 1). Diatas Ekspektasi : 100
- 2). Sesuai Ekspektasi : 100
- 3). Dibawah Ekspektasi : 85

- b. Tingkat kehadiran meliputi keterlambatan dan kehadiran, bobot tingkat kehadiran adalah sebesar 40%

2. Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil penilaian tim penilai telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh :

- a. Piagam penghargaan dari Kepala Badan;
- b. Penerima reward akan diumumkan di website dan papan pengumuman BPKAD Kabupaten Sidoarjo.

E. KRITERIA PENERIMA PUNISHMENT

Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran, pegawai yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan akan diberikan hukuman berupa :

- a) Tidak Masuk Kerja 5 Hari : Teguran Lisan
- b) Tidak Masuk Kerja 6 – 10 hari : Teguran Tertulis
- c) Tidak Masuk Kerja 11 – 15 Hari : Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh

CHUSNUL INAYAH, SE
NIP. 197203171996022001

CHUSNUL INAYAH, SE

Pembina Tk.I

NIP.19720317 199602 2 001